

**PENDAYAGUNAAN NAFKAH PRODUKTIF PADA ANAK  
(Studi Kasus Desa Sumber Jeruk kabupaten Bondowoso)**

**Fatmawati**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: [fatmawati@gmail.com](mailto:fatmawati@gmail.com)

**Abstract:** *The fulfilling a living importance for children, especially education providing can be seen in terms of the axiology of legal benefits where providing for children is a medium for achieving social welfare, by fulfilling children's maintenance, it means the same as preparing future human resources who have quality, because in There are three aspects of fulfilling children's basic needs, namely primary needs, children's spiritual (psychological) needs and intellectual needs. Good fulfillment of these needs can be a form of utilizing productive income to improve the quality of human resources in the future. Sumber Jeruk Village as one of the villages at the end of Bondowoso district is a village that has a fairly good level of concern for the world of education, even though it is at the very edge but the enthusiasm for community education is very good, this is evident from the author's findings on several institutions that have existed since the beginning in 2000, more than that there were various graduates from various senior secondary education institutions who participated in coloring the community both in terms of the economy and so on. This study aims to determine the forms of child support, especially in the field of education and their impact on the village. In this paper the methodology used is qualitative through a phenomenological approach, which is an approach used by a group of researchers to interpret a phenomenology that occurs in a particular group or community, in this case the people in Sumber Jeruk village, Bondowoso district. The findings in this study include that the people in Sumber Jeruk village carry out quite good educational planning by taking into account the potential of the children and the economic capacity of the family, this allows each family to fulfill their education needs more objectively not by following trends and so on. The results obtained from these efforts are the creation of a scientific range that is owned by youth in the village, the variety of education pursued so that the village does not lack human resources, ranging from teachers, modern farmers, to business people.*

**Keywords:** *Utilization, Productive Livelihoods*

**Abstrak:** Pentingnya pemenuhan nafkah pada anak, khususnya nafkah pendidikan dapat dilihat dari segi aksiologi kemanfaatan hukum di yang mana nafkah terhadap anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak, itu berarti sama dengan mempersiapkan sumber daya manusia masa depan yang memiliki kualitas, sebab di dalam nafkah anak terdapat tiga aspek pemenuhan akan kebutuhan dasar, (*basic need*) anak, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan rohani (psikis)

anak dan kebutuhan intelektual. Pemenuhan yang baik akan kebutuhan tersebut. Pemenuhan yang baik akan kebutuhan tersebut menjadi bentuk pendayagunaan nafkah produktif yang berujung pada peningkatan kualitas SDM masa depan. Desa Sumber Jeruk adalah salah satu desa yang berada di ujung kabupaten Bondowoso, meski berada di ujung namun semangat pendidikan masyarakatnya sangat baik, ini terbukti dari temuan penulis akan beberapa lembaga yang eksis berdiri sejak awal tahun 2000, lebih dari itu ada berbagai lulusan dari berbagai lembaga pendidikan menengah atas yang ikut mewarnai masyarakat baik dalam segi ekonomi dan lain sebagainya.

**Kata kunci:** *Pendayagunaan, Nafkah Produktif, Strategi*

## A. Pendahuluan

Nafkah kadang kala diartikan pemberian seseorang terhadap orang lain yang dianggap berhak untuk menerimanya. Nafkah pada umumnya diberikan guna memenuhi segala hal yang berkenaan dengan kebutuhan pokok, semisal pakayan, makanan dan tempat tinggal. Faktor yang menjadi sebab dari pemberian nafkah antara lain ialah *zaujiyah, qarabah dan al-milk*.

Faktor *zaujiyah*, disebabkan adanya pernikahan yang sah, sehingga diwajibkan kepada suami untuk member nafkah kepada istrinya yang ta'at, entah nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan yang lainnya sesuai dengan kebiasaan lingkungan dan kemampuan suami (Sulaiman Basjid, Fiqh Islam, 1976).

(Harahap, W. 2020) Faktor *qarabah*, disebabkan adanya ikatan kekerabatan, dalam konteks ini para pakar fikih berbeda pandangan. Kelompok Malikiyah menyatakan bahwa qarabah yang wajib dinafkahi hanya apabila ada hubungan orang tua dan anak (walid wal walad). Kelompok Syafi'iyah, menyatakan bahwa qarabah ialah dalam hubungan orang tua dan anak, cucu dan kakek (*ushul dan furu'*). Hanafiyah berasumsi bahwa qarabah itu dalam konteks mahramiyah, tidak hanya terbatas pada ushul dan furu', sehingga meliputi kerabat arah samping (*hawasyiy*), dan *dzwil arham*. Hanabilah, dalam memahami qarabah mengkontekstkan terhadap hubungan waris *fardh* dan *ashabah*, meliputi *ushul furu'*, *hawasy*, dan *dzawil arham* yang berada pada jalur nasab (Subaidi, 2014).

Faktor *al-milk*, adalah faktor yang disebabkan adanya kepemilikan terhadap sesuatu, dalam konteks ini kepemilikan budak. Dalam konteks zaman ini, sebab milk dapat dipahami dalam ruang yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/ihtibas) seseorang akan sesuatu yang hidup, termasuk di dalamnya jasa pembantu, pemeliharaan hewan, tumbuhan dan lain sebagainya (Muhammad Jawal Mug, 1996).

Dalam sekian faktor terjadinya nafkah yang penulis coba uraikan di atas, tulisan kali ini akan mengarah pada faktor yang kedua yaitu *qarabah* dengan lingkup yang lebih spesifik lagi yaitu nafkah terhadap anak. Ada berbagai istilah yang kerap kali digunakan Al-Qur'an dalam kaitannya dengan "anak", antara lain ialah kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*" (seperti yang ada dalam QS.al-Balad: 3, QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), "*al-ibnu*" atau "*al-banun*" (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14), "*al-ghulam*" (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As-

Shaffat: 101). Demikian juga pada hadits Nabi, istilah *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-ibnu*, *al-banin*, dan *al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak, disamping juga menggunakan istilah yang lain seperti "*at-thiflu*".

Anak adalah aset berharga, baik bagi keluarganya atau bangsa. Sebagaimana sering disampaikan bahwa 'pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan'. Ungkapan ini nampaknya tidak berlebihan, mengingat setiap orang ada masnya dan di setiap masa ada orangnya masing-masing, artinya, regenerasi akan selalu terjadi dan menjadi sebuah keniscayaan dalam hidup, oleh karena itu perlu kiranya kita benar benar meletakkan perhatian yang serius pada anak-anak kita. hal yang akan menjadi salah satu faktor paling menentukan adalah pendidikan anak, dengan pendidikan yang baik dan tepat akan mengantarkan anak-anak kita menemukan perannya di masa mendatang. Orang tua, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) bahwa diantara hal yang wajib di penuhi pada anak oleh orang tua khususnya ayah ialah biaya pendidikan.

Namun ironisnya pendidikan di mata kebanyakan orang tua hari ini di samping hanya terbatas pada bangku sekolah atau kuliah, pendidikan juga tidak lebih hanya sebagai ritual dalam perjalanan hidup anak-anaknya. Tidak sedikit dari orang tua hari ini khususnya di pedesaan yang asal menyekolahkan anaknya, mereka tidak pernah memiliki perencanaan yang benar-benar baik tentang pendidikan anaknya. Akibat dari itu tidak sedikit anak yang telah menyelesaikan masa belajarnya di bangku sekolah atau kuliah kebingungan harus kemana untuk mengambil peran, sehingga tidak heran jika banyak sarjana yang akhirnya tidak memberi dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat.

(JAKARTA, iNews.id) Tercatat ada 737.000 orang terdidik yang menganggur dengan rentang pendidikan S1 hingga S3 di tahun 2019 ini. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2019, jumlah pengangguran lulusan universitas telah mencapai 5,67 persen dari total angkatan kerja sekitar 13 juta orang. Meskipun persentasenya turun dibandingkan Agustus 2018 yang mencapai 5,89 persen, namun angka tersebut masih di atas rata-rata pengangguran nasional yang sebesar 5,28 persen.

Hal demikian tentu harus diperhatikan, terutama oleh para orang tua. Karena salah satu akar permasalahannya terjadi karena perencanaan pendidikan dan belajar anak yang kurang mendapat perhatian, lebih dari itu pendidikan pada anak merupakan nafkah yang harus ditunaikan orang tua. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti hal ini dengan menjadikan Desa Sumber Jeruk kecamatan Jambesari D.S Bondowoso sebagai tempat pelaksanaan penelitian, di samping desa tersebut merupakan desa paling pinggir di kabupaten Bondowoso, desa tersebut merupakan salah satu desa yang memiliki angka pendidikan yang cukup baik, hal ini terbukti dengan sulitnya dijumpai anak-anak yang putus pendidika.

## **B. METODOLOGI**

Pembahasan yang terdapat dalam penulisan jurnal ini mengarah kepada penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi, yaitu suatu pendekatan yang digunakan oleh sekelompok orang peneliti untuk mengartikan suatu

fenomenologi yang terjadi pada suatu kelompok atau masyarakat tertentu (Mujib, A. (2015). Adapun sekelompok atau orang yang menjadi informan dalam penulisan jurnal ini adalah salah satu kepala keluarga yang penulis anggap telah sukses mengoptimalkan nafkah terhadap anak ditengah pola hidup masyarakat yang cenderung mengabaikan orientasi nafkah untuk kebaikan masa depan anak, khususnya nafkah berkenaan dengan pengembangan diri. Adapun penggalan data dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, sehingga peneliti akan lebih mudah menggali informasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan konteks pembahasan dan permasalahan (Sugiono, 2013).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Definisi Pendayagunaan Nafkah

Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan berarti perusahaan agar mampu men-datangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Nafkah secara etimologi Arab berasal dari kata *al-Nafaqah*, yang memiliki arti biaya atau belanja (Adib Bisri Munawir AF). Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, nafkah secara bahasa berasal dari kata *al-infaq*, yang berarti keluar dan pergi (Abd al-Rahman al-Jaziri, 1976).

Secara terminologi nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang yang berhak menerimanya, baik berbentuk makanan pokok, pakayan, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari (Muin, R. 2021).

Nafkah dalam pandangan beberapa tokoh adalah:

#### a. Menurut Sayyid Sabiq

النفقة لنا: توفري وما تحتاج اليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وان كانت غنية<sup>1</sup>

*“Pengertian nafkah di sini adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan isteri baik berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan isteri walaupun isteri itu kaya”.*

#### b. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri sebagai berikut

اما في اصطلاح الفقهاء اخرج الشخص مؤمنة من تجب عليها نفقة من خري وادم وكسوة ومسكن وما يتبع نحو ذلك مما يأتي من تمن ماء ودهت ومصباح وذلك

*“Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu mengeluarkannya seseorang ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahnya dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan apa yang mengikutinya dari air, minyak dan sebagainya”.*

#### c. Menurut al-San’ani

النفقة والمرد بما الشيء الذي يدل له الإنسان فيه يحتاجه هو أو غيره من الطام والشرب وغيرهما

*“Nafkah adalah segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan manusia untuk dirinya atau ditambah orang lain yang mencakup makanan dan minuman”.*

Menurut para ahli hukum, pengertian nafkah adalah sebagaiberikut:

- a. Uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan orang yang memerlukannya (R. Subekti).
- b. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (Abdul Aziz Dahlan, 1996).

(Muslimah, M. 2021) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

## 2. Dasar Hukum Pemberian Nafkah

Dasar dari hukum pemberian nafkah keluarga dijelaskan al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 233 berikut:

*“Dan kewajiban ayah memberi nafkah, dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.*

Menyikapi ayat di atas Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada keluarganya dengan cara yang baik (ma’ruf) bermakna bahwa pemberian yang harus ditunaikan seorang suami kepada keluarganya sesuai dengan yang berlaku di kelas sosial keluarga tersebut, tentu secara proporsional sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Pemberian nafkah ini disamping melihat kelas sosial, khususnya kelas sosial si istri, juga di perhatikan tingkat kemampuan ekonomi suami, sehingga nantinya dalam kategori yang berbeda beban yang dilimpahkan dalam rumuskan para ahli fikih juga akan berbeda. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 7 berikut ini:

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt. kepadanya, Allah Swt. tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah Swt. Berikan kepadanya. Allah Swt. akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*

Dalam banyak hadits nabi juga menyampaikan betapa seorang suami itu wajib hukumnya menunaikan nafkah bagi keluarganya, salah satu hadits yang menyinggung hal tersebut ialah sebagai berikut:

*“Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya:“wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku,sehingga aku mesti mengambil dari padanya apa*

*yang mencukupi bagiku dan anakku dengan cara yang baik*". (H.R.Bukhari dan Muslim).

Terkait dengan hadits di atas dalam riwayat yang berbeda dijelaskan bahwa Nabi memberi putusan kepada Hindun binti Utbah untuk mengambil harta sekadar yang ia dan anaknya butuhkan. Hadits tersebut menjadi alarem keras betapa pemenuhan nafkah kepada keluarga oleh suami itu adalah hal yang final dan ini termasuk pengambilan hukum para ulamak dari hadits di atas. Sehingga tidak mendapat pembenaran dari agama segala bentuk pengabayan akan hak dan kewajiban terkait nafkah keluarga.

Setelah kita lihat dasar hukum nafkah dalam agama dengan bersumber pada al-Qur'an dan Hadits, kita akan coba meilihat dasar hukum nafkah Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) dan (4) sebagai berikut:

### **Pasal 80**

Ayat (2): "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Ayat (4): "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) Kiswa, kiswa dan tempat tinggal bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, (c) Biaya pendidikan bagi anak." (Desminar, 2018).

Berdasar pada isi Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 80 ayat (2) dan (4) di atas dapat di pahami bahwa seorang suami sebagai kpala keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengupayaka keberlangsungan hidup yang baik bagi keluarganya melalui pemenuhan kebutuhan, meliputi makanan, rumah dan pakayan, juga pemenuhan lain yang tiadak kalah penting dan mendasar adalah nafkah pendidikan pada anak.

Pentingnya pemenuhan nafkah pada anak, khususnya nafkah pendidikan dapat di lihat dari aspek aksiologi kemanfaatan hukum, Nafkah kepada anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) anak, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan rohani (psikis) anak dan kebutuhan intelektual anak.

Seperti kita ketahui bersama nafkah pada keluarga selain nafkan pendidikan pada anak hampir bisa dipastikan sema besifat konsumtif. Pendidikan sebgai salah satu upaya yang dapat merevormasi diri seseorang bahkan masyarakat tentunya perlu menjadi perhatian serius khususnya bagi orang tua. Kesadaran akan pentingnya pendidikan tidak hanya sebatas pada orientasi memeperbaiki kualitas ekonomi individu tapi ebih dari itu untuk memepbaiki kualitas hidup seseorang bahkan lingkungan msasyarakat secara menyeluruh.

Di desa Sumber Jeruk upaya-upaya untuk mendayagunakan nafkan pendidikan pada anak dapat dilihat dari berbagai aspek. *Pertama*, upaya orang tua dalam menyekolahkan atau memondokkan anak-anak nya. Upaya tersebut sudah dapat di pasatikan telah dilakukan oleh hampir seluruh orang tua di desa Sumber Jeruk, hal ini terlihat dari sulitnya di jumpai anak putus sekolah, lebih dari itu keperdulian masyarakat dalam hal pendidikan dapat terlihat dari munculnya lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai jenjang usia

untuk memfasilitasi keinginan masyarakat. Tercatat sejak tahun 2000 awal telah berdiri Madrasah Tsanawiyah Al-Amin dan pada awal tahun 2006 Berdiri Madrasan Ibtidaiyah Al-Amin, bahkan menurut salah seorang nara sumber jauh sebelum dua lembaga tersebut, telah berdiri sebuah lembaga pendidikan al-Quran atau TPQ bagi anak usia dini dan madrasah diniyah. Tidak berhenti di sini, para orang tua lanjut menyekolahkan anak-anak mereka di jenjang menengah atas atau SMA yang berada di kecamatan atau kabupaten, bagi sebagian orang tua memilih melanjutkan pendidikan anaknya di pesantren, baik pesantren di dalam kabupaten, luar kabupaten bahkan di luar pulau.

*Kedua*, nafkah pendidikan juga teraplikasikan dalam bentuk pengembangan diri pada anak. Dalam hal ini anak yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan baik di tingkat kuliah atau sekoah menengah atas mendapat sambutan baik dari lembaga yang berdiri di desa untuk mengajar. Sebagian yang lain mendapat dukungan berupa fasilitas, baik dalam bentuk peralatan atau pendanaan dari orang tua untuk mengembangkan minatnya. tercatat ada beberapa unit usaha yang tumbuh sebab hal tersebut, seperti budi daya jamur tiram, budidaya lele, peternakan ayam pedaging, dan beberapa sektor pertanian yang terbilang baru dengan sistem hidroponik yang tidak umum dilakukan masyarakat. Meski masih bersekala rumahan namun ini cukup memberi warna baru bagi roda perekonomian masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dengan pengelolaan yang seba tradisional.

*Ketiga*, adanya perencanaan pendidikan yang cukup baik di dalam banyak keluarga, tercatat sebelas dari duapuluh keluarga yang di wawancara melakukan perencanaan nafkah pendidikan anak. Hal ini dapat terlihat dari farian pendidikan yang di tempuh oleh para anak di desa, dari mulai SMA, SMK, dan Pesantren, perencanaan ini semakin terlihat dari tindak lanjut yang di ambil oleh setiap orang tua setelah selesai masa pendidikan menengah atas tersebut. Sebagian yang memilih pendidikan SMA baik itu di pesantren atau di SMA Negeri cenderung akan melanjutkan pendidikan kebangku kuliah, kategori ini kebanyakan di isi oleh masyarakat kelas ekonomi yang bisa terbilang baik, adapun kelas ekonmi di bawahnya bisanya memilih pendidikan SMK dengan memepertimbangkan keterampilan terkait jurusan yang bisa lasung diaplikasikan di tengah lingkungan masyarakat.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Secara terminologi nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang yang berhak menerimanya, baik berbentuk makanan pokok, pakayan, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari.<sup>2</sup>

Dasar dari hukum pemberian nafkah keluarga dijelaskan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 233 berikut:

---

<sup>2</sup> Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Toha Putra, cet. I, 1993), h. 100.

*“Dan kewajiban ayah memberi nafkah, dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.*

Terkait ayat di atas Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada keluarganya dengan cara yang baik (ma'ruf) bermakna bahwa pemberian yang harus ditunaikan seorang suami kepada keluarganya sesuai dengan yang berlaku di kelas sosial keluarga tersebut, tentu secara proporsional sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Nafkah keluarga juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) dan (4) sebagai berikut:

### **Pasal 80**

Ayat (2): “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Ayat (4): “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) Kiswa, kiswa dan tempat tinggal bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, (c) Biaya pendidikan bagi anak.”<sup>3</sup>

Berdasar pada isi Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 80 ayat (2) dan (4) di atas dapat di pahami bahwa seorang suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan keberlangsungan hidup yang baik bagi keluarganya melalui pemenuhan kebutuhan, meliputi makanan, rumah dan pakayan, juga pemenuhan lain yang tidak kalah penting dan mendasar adalah nafkah pendidikan pada anak.

Ada tiga hal yang menunjukkan indikasi adanya nafkah produktif di desa Sumber Jeruk berdasar pada penelitian yang dilakukan penulis.

*Pertama*, upaya orang tua dalam menyekolahkan atau memondokkan anak-anak nya. Upaya ini terlihat dari sulitnya di jumpai anak putus bahkan tidak mengenyam pendidikan

*Kedua*, nafkah pendidikan juga teraplikasikan dalam bentuk pengembangan diri pada anak. Dalam hal ini anak yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan baik di tingkat kuliah atau sekoah menengah atas mendapat sambutan baik dari lembaga yang berdiri di desa untuk mengajar. Sebagian yang lain mendapat dukungan berupa fasilitas, baik dalam bentuk peralatan atau pendanaan

*Ketiga*, adanya perencanaan pendidikan yang cukup baik di dalam banyak keluarga, tercatat sebelas dari duapuluh keluarga yang di wawancara melakukan perencanaan nafkah pendidikan anak. Hal ini dapat terlihat dari farian pendidikan yang di tempuh oleh para anak di desa, dari mulai SMA, SMK, dan Pesantren.

Temuan di atas menunjukkan adanya upaya pendayagunaan nafkah terhadap anak oleh orang tua, hal demikian tentu perlu mendapat perhatian lebih dari pihak berwenang untuk mendapat dukungan, mengingat upaya tersebut ujungnya dalah perbaikan kualitas yang akan memberi dampak pada ruang kehidupan yang lebih luas.

---

<sup>3</sup> Mustofa, Muhamad Bisri. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7.01 (2019): 57-79.

## DAFTAR PUSTAKA

- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Edisi III cet. II 2002, hal. 242
- Bisri Mustofa, Muhamad, (2019). *Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh*. *Nizham Journal of Islamic Studies*
- Nur, Djamaan, (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang. Toha Putra
- Desminar. (2018). *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI HARUS DIPAHAMI OLEH CALON MEMPELAI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN KOTO TANGAH)*. Menara Ilmu
- Muslimah, M, (2021). *HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN*. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam
- Aziz Dahlan, Abdul, (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta
- R. Subekti, (2016) *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradya Pramita
- Muin, R. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah*. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam
- al-Rahman al-Jaziri, Abdu, (1976). *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon. Daar al-Fikr
- Bisri Munawir AF, Adib. *al-Bisyri Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Progresif
- Suryani, N. E. (2010). *Kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah madliyah tanpa adanya perceraian: Studi kasus di RT. 02 RW. 02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Harahap, W. (2020). *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Md, H. (2002). *The Aligarh movement: impact and relevance to the present day politics and society* (Doctoral dissertation, University of North Bengal)
- Sugiono, L. P. (2013). *Analisa Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Industri Ritel yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2012*. *Business Accounting Review*
- Mujib, A. (2015). *Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam*. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam